



PT. PG. Rajawali - I

(RNI Group)

Surabaya, 15 Mei 2013

Nomor : 306/RWI.01/V/2013
Lampiran : -
Perihal : **Gratifikasi**

Kepada Yth.
Seluruh Rekanan
PT. PG. Rajawali I Surabaya
di –
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh rekanan PT. PG. Rajawali I Surabaya bahwa **tidak diperkenankan (dilarang) memberikan Gratifikasi dalam bentuk pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya** kepada :

1. Jajaran Pemegang Saham PT. PG. Rajawali I Surabaya (Direktur dan Para Pejabat PT. RNI Holding Jakarta);
2. Jajaran Dewan Komisaris, Direktur, Para Pejabat dan seluruh karyawan Kantor Direksi PT. PG. Rajawali I Surabaya;
3. General Manager, Para Kepala Bagian dan seluruh karyawan PG. Krebbe Baru Malang;
4. General Manager, Para Kepala Bagian dan seluruh karyawan PG. Rejo Agung Baru Madiun.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. PG. Rajawali I

Gede Meivera
Direktur

T.t.p.a/cc.:

- Direksi-PT. RNI Holding Jkt.
- Komisaris PT.PG.Rajawali I Sby.
- Para Kabid. dan Kabag. PT. PG. Rajawali I Sby
- GM PG. Krebbe Baru, Mlg
- GM PG. Rejo Agung Baru, Mdn